



PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 1998

TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, urusan pengujian kendaraan bermotor yang berfungsi untuk menjamin keselamatan pengoperasian kendaraan bermotor di jalan telah ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat I ;
b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat baik operator maupun pemakai jasa angkutan serta menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta dalam rangka peningkatan retribusi daerah guna memperkuat Struktur Penerimaan Asli Daerah, maka dipandang perlu mengatur ketentuan tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor ;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

- Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655)
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 4. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 5. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 6. Undang -undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 7. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- e. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor se - Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- f. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;
- g. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dilakukan secara berkala dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan ;
- h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- i. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
- j. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat S PTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi ;
- k. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;

- I. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- II. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus ;
- a. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ;
- b. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebananya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ;
- c. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagaimana bebananya ditumpu oleh kendaraan bermotor penarik.

B A B II
KETENTUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 2

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Untuk menetapkan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pengujian berupa uji berkala yang pertama kali, uji berkala atau uji ulang dalam periode tertentu.
- (3) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat mempergunakan peralatan pengujian yang tersedia.
- (4) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu.

Pasal 3

- (1) Jenis kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah kendaraan bermotor yang termasuk kategori :
- a. mobil penumpang umum ;
 - b. mobil bus ;
 - c. mobil barang ;
 - d. kendaraan khusus ;
 - e. kereta gandengan ;
 - f. kereta tempelan ;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan wajib uji adalah kendaraan baru sebagai barang dagangan dan kendaraan - kendaran yang dinyatakan dalam keadaan rusak.

Pasal 4

- (1) Uji berkala yang pertama kali dan uji berkala berikutnya dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat - surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor wajib uji yang harus diajukan selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku tanda bukti lulus uji tipe dan atau tanda bukti lulus uji berkala.
- (2) Penetapan kelengkapan surat - surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib dilaksanakan selambat - lambatnya 1 (satu) hari sebelum berakhirnya masa berlaku tanda bukti lulus uji.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditolak apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dipenuhi.

(5) Penolakan permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus dinyatakan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 5

- (1) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji dan tanda uji yang berlaku selama 6 (enam) bulan dan dicantumkan pula pada tanda samping kendaraan.
- (2) Apabila kendaraan bermotor tidak lulus uji, petugas pengujian wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik / pemegang tentang :
 - a. Perbaikan - perbaikan yang harus dilakukan ;
 - b. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dikenakan lagi biaya uji.
- (4) Apabila hasil uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tetap gagal atau tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan bermotor tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk pengujian selanjutnya di perlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 6

- (1) Apabila pemilik / pemegang kendaraan bermotor tidak menyetujui keputusan pengujian sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada kepala UPTD setempat ;
- (2) Apabila permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterima, maka dalam waktu 2 (dua) jam Kepala UPTD memerintahkan pengujian lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan lagi biaya uji.
- (3) Apabila permohonan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dan tetap dinyatakan tidak lulus uji maka pemilik / pemegang kendaraan bermotor tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 7

- (1) Apabila kendaraan bermotor tidak dapat diuji berkala pada saat masa berlaku tanda uji berakhir, pemilik / pemegang kendaraan bermotor wajib mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku tanda bukti lulus uji.
- (2) Apabila terdapat perubahan - perubahan spesifikasi teknis dan atau data pemilik dan atau wilayah operasi kendaraan bermotor, pemilik / pemegang kendaraan bermotor wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala UPTD setempat.
- (3) Apabila tanda bukti lulus uji hilang pemilik / pemegang kendaraan bermotor wajib uji mengajukan permohonan penggantian tanda bukti lulus uji dengan membawa surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia setempat dan membawa kendaraan bermotor ke tempat pengujian.
- (4) Dalam jangka waktu 24 jam setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) atau ayat (3) pasal ini diterima, bukti perpanjangan, perubahan atau penggantian harus sudah diberikan kepada permohonan.

Pasal 8

- (1) Apabila kendaraan bermotor wajib uji dalam keadaan rusak, maka pemilik pemegang kendaraan wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala UPTD setempat:
- (2) Dalam jangka waktu 24 jam setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterima, maka Kepala UPTD setempat wajib menunjuk penguji untuk melakukan pemeriksaan / penelitian terhadap kerusakan kendaraan bermotor dimaksud dan menerbitkan surat keterangan kerusakan kendaraan kepada pemilik pemegang kendaraan bermotor dengan tembusan kepada pihak terkait yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Terhadap setiap pengadaan kendaraan baru maupun penghapusan kendaraan bermotor milik Daerah wajib dilakukan pemeriksaan / penelitian kondisi, persyaratan teknis dan laik jalan ;
- (2) Hasil pemeriksaan / penelitian wajib disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kepada Instansi pemohon.

BAB III

NAMA, OBYEK , SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas setiap pelayanan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ;
- (2) Obyek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah berupa pengujian kendaraan bermotor yaitu ... mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 11

- (1) Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi / badan hukum yang memiliki kendaraan bermotor wajib uji ;
- (2) Wajib retribusi adalah setiap orang pribadi / badan hukum yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa pengujian berkala kendaraan bermotor.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Golongan retribusi yang diatur dalam Peraturan Derah ini adalah retribusi pengujian kendaraan bermotor yang termasuk golongan retribusi jasa umum.

Pasal 13

Retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut diwilayah/daerah kendaraan bermotor wajib uji terdaftar.

BAB V

CARA MENGIKUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan pemeriksaan terhadap jenis, berat total kendaraan, jangka waktu pemeriksaan dan frekwensi penggunaan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

B A B VI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 15

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor didasarkan pada biaya penyediaan jasa yang meliputi biaya pemeliharaan, perawatan, penyusutan peralatan pengujian kendaraan bermotor, biaya pembinaan dan pengawasan, biaya penyiapan Surat Tanda Uji Kendaraan, Plat Uji, Perlengkapan Plat Uji, Kartu Kontrol, biaya pencetakan formulir, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan peraturan perundungan yang berlaku ;
- (2) Sasaran yang akan dicapai yakni terciptanya tarif yang memadai bagi wajib retribusi yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

B A B VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

- (1) Setiap pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dikenakan retribusi ;
- (2) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pengujian berkala pertama kali dan/atau pengujian berkala perubahan bentuk
 - Mobil bus, mobil barang, traktor head / kendaraan khusus tersebut pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini , sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap kendaraan ;

■ Mobil Penumpang Umum tersebut pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) setiap kendaraan ;

■ Kereta gandengan dan/atau kereta tempelan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kendaraan ;

b. Perpanjangan masa berlaku tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Sebesar :

- Rp 27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan untuk mobil bus, mobil barang, traktor head/kendaraan khusus ;
- Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kendaraan untuk mobil penumpang umum ;
- Rp 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap kereta gandeng dan/atau kereta tempelan ;

c. Pengujian berkala kedua atau berikutnya sesuai pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, sebesar :

- Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap kendaraan untuk mobil bus, mobil barang, traktor head/ kendaraan khusus ;
- Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap kendaraan untuk mobil penumpang umum ;
- Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kereta gandengan dan/atau kereta tempelan ;

(3) Kendaraan wajib uji yang akan dimutasiikan ke daerah lain dan telah habis masa berlaku tanda bukti lulus uji, wajib melakukan pengujian berkala terlebih dahulu dan dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b dan/atau butir c pasal ini ;

- (4) Kendaraan numpang uji diluar daerah domisilinya dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir c pasal ini ;
- (5) Biaya penggantian bukti lulus uji yang rusak, sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap buku uji dan/atau sepasang tanda uji ;
- (6) Biaya penggantian tanda bukti lulus uji yang hilang, sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap buku uji dan/atau sepasang tanda uji dengan melampirkan keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia setempat ;
- (7) Biaya pengujian berkala untuk kendaraan yang dilaporkan rusak dan/atau untuk pengadaan baru dan/atau penghapusan kendaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar :
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap kendaraan roda 6 (enam) atau lebih ;
 - Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap kendaraan roda 4 (empat) ;
 - Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kendaraan roda 2 (dua) ;

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Wajib Retribusi tertentu sesuai pasal 16 Peraturan Daerah ini yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terstang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 18

Setiap pemilik / pemegang kendaraan wajib uji yang melanggar ketentuan - ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, 3, 4, 7, dan 8 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan tindakan / penundaan pemberian tanda bukti lulus uji berkala.

B A B IX

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 19

Masa retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah setiap 6 (enam) bulan sekali dan atau pada saat mengajukan permohonan perubahan bentuk dan atau numpang uji dan atau mutasi uji.

Pasal 20

Surat retribusi terutang adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang sesuai pasal 28 Peraturan Daerah ini, yang ditetapkan berdasarkan SKRD

Pasal 21

Surat Pemberitahuan terutang adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda, yang berdasarkan STRD.

B A B X
CARA PENETAPAN

Pasal 22

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat S PTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi dengan menerbitkan SKRD ;
- (2) Dalam hal S PTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan ;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 23

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang untuk dikeluarkan SKRD tambahan.

B A B XI
CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan ;

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat - lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- (3) Apabila Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas ;
- (2) Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- (4) Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang tepat dipertanggung jawabkan.

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan ;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B XII
CARA PENAGIHAN
Pasal 27

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat Teguran / Penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

Bagi Instansi pemungut diberikan uang peransang sebesar 5 % (lima persen) dari hasil pemungutan yang disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 29

Bentuk - bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B XIII
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEASAN

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ;

- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B XIV

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI DAN PEMBATALAN

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang - undangan Retribusi Daerah ;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya ;
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar ;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya ;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima ;

(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan SKRD dan STRD ;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD ;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran ;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus diputuskan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan pemohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Gubernur Kepala Daerah :

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 34

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 33, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 35

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi ;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 diterbitkan bukti pemindah buku yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII KADALUWARSA

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran atau ;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang kurang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan tersebut terjadi lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan, dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dukungan yang dibawa sebagaimana dimaksud pada butir e ayat (2) pasal ini ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan memeriksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pengujian Berkala, Izin Trayek, Izin Operasi, Pemasangan Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan Izin Dispensasi Kelas Jalan bagi kendaraan bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur khusus yang mengatur Pengujian Berkala dan Retribusinya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

Pada Tanggal 17 JUNI 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I

NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA,

*SIMON PETRUS SOLIWOA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

NUSA TENGGARA TIMUR

HERMAN MUSAKABE

Diumdangkan dalam : disahkan oleh :
Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Menteri Dalam Negeri dengan keputusan
Nusa Tenggara Timur Nomor,
Tanggal 17 JUNI 1998 Seri B Tahun Tanggal,
Nomor 03 Peri B KD.03.

SEKERTARIS WILAYAH / DAERAH

Ir. SABINUS KANTU'S

PEMBINA UTAMA

NIP. 620 005 096

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia


No. 974-63-0250 Tgl. 10-07-98

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Drs. KAUSAR AS.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka ketentuan yang mengatur retribusi daerah perlu ditata dan disesuaikan agar pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya yang berasal dari retribusi daerah dapat dipungut dan dikelola secara lebih intensif dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan kemajuan perundang - undangan tersebut diatas maka perkembangan usaha jasa dibidang tranportasi baik dengan munculnya perusahaan baru maupun perusahaan lama yang telah mengembangkan jenis usahanya, telah mendorong

pula permintaan jasa transportasi bukan saja dalam jumlah tetapi juga dalam mutu pelayanannya ;

Kesemuanya ini merupakan tantangan yang harus kita antisipasi secara efektif terlebih dalam menghadapi proyeksi transportasi pada Pelita VII yang diperkirakan naik lebih dari pada 9,50 % perlu diantisipasi dengan perencanaan penyediaan armada angkutan jalan antar kota dalam propinsi yang menuntut persyaratan terciptanya keseimbangan penawaran dan permintaan jasa dan terus diciptakan kualitas pelayanan yang semakin tinggi dan termasuk juga peningkatan keselamatan melalui pengujian berkala kendaraan bermotor.

Oleh karenanya perlu menata kembali peraturan perundang - undangan yang menjadi landasan hukum kegiatan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mendukung perkembangan ekonomi daerah dengan menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur retribusi daerah memperbaiki sistem administrasi retribusi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah disamping itu untuk mempermudah masyarakat memahami dan mematuhi peraturan perundang - undangan sehingga pada gilirannya tumbuh kesadaran untuk memenuhi kewajiban retribusi daerah.

Dengan demikian maka perlu menetapkan ketentuan mengenai retribusi pengujian berkala dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) : - Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, ukuran, bentuk, karoseri, emisi gas buang, penggunaan, pengandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
- Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar tejaminnya keselamatan serta mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Peralatan pengujian yang tersedia berupa peralatan pengujian dasar, peralatan pengujian keliling dan peralatan pengujian manual.
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (1) : Berdasarkan ketentuan pasal 38 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor termasuk Kendaraan Dinas / Pemerintahan.
- ayat (2) : Kendaraan yang dalam keadaan rusak adalah kendaraan wajib uji yang tidak dioperasikan / diusahakan berturut-turut selama 6 (enam) bulan dan dilaporkan oleh pemilik

/ pemegang kendaraan tersebut kepada instansi yang berwenang.

- Pasal 4 s/d 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (3) : Kepolisian Republik Indonesia serendah - rendahnya setingkat Sektor.
- Pasal 8 s/d 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Keadaaan diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak / kekuasaan wajib retribusi, karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 32 s/d 41 : Cukup jelas

Com.2 MS/RANPERDA/ANGK